

**EFISIENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG
PENANGKAPAN LOBSTER TERHADAP PEREKONOMIAN
NELAYAN
(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Fonik Suriski
NIM. 170106095

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
BANDA ACEH
1443 H/ 2022 M**

**EFISIENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG
PENANGKAPAN LOBSTER TERHADAP PEREKONOMIAN
NELAYAN**

(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Fonik Suriski
NIM. 170106095

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
NIP. 197104152006042024

Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

**EFISIENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG
PENANGKAPAN LOBSTER TERHADAP PEREKONOMIAN
NELAYAN
(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Juni 2022 M
16 Zulkaidah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
NIP. 197104152006042024


Sekretaris,


Amrullah, S.H.I, LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Penguji II,


Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fonik Suriski
NIM : 170106095
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak mengunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini daan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIR

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Fonik Suriski

ABSTRAK

Nama : Fonik Suriski
NIM : 170106095
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efisiensi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Penangkapan Lobster Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)
Jumlah Halaman : 61 Halaman
Tanggal Sidang : Mei 2022 M/ 1443 H
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I., LL.M.
Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Ilmu Hukum, Perekonomian*

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Menyikapi fenomena dalam hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Permen-KP Tahun 2016 Tentang Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Penangkapan lobster bertentangan dengan peraturan di atas, mulai dari kepastian peraturan menteri yang ada, kemudian keadilan peraturan hukum yang ada terhadap pembeli lobster dari nelayan kecil hingga nelayan kecil penangkap lobster itu sendiri, serta implementasi dari kedaulatan hukum dari peraturan menteri diatas. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk menunjang perekonomian nelayan dalam penerapan kebijakan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016, Bagaimana pelaksanaan pengaturan hukum terhadap pelanggar di Kabupaten Simeulue berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2016. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris dengan menggunakan data hasil penelitian secara langsung di lapangan yang dikompilasi dengan peraturan-peraturan terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini yakni, terkait pembatasan penangkapan lobster berdasarkan Permen KP/56 Tahun 2016 masyarakat nelayan belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ada, dikarenakan ukuran lobster yang dipengaruhi oleh kedalaman laut yang bisa dijangkau oleh kapal besar, sedangkan nelayan di Kecamatan Teupah Barat hanya menggunakan perahu kecil bahkan ada pula masyarakatnya langsung menyelam dari pinggir pantai ke lokasi yag di tujuh. Ukuran maksimal yang ditangkap para nelayan berkisar 5-7 cm dengan berat 160 gram per-ekornya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis **EFISIENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENEGAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER TERHADAP PEREKONOMIAN NELAYAN (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)** Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku pembimbing pertama dan bapak Amrullah, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddik, M.H.,Ph,D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku ketua program studi program studi Ilmu Hukum yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
5. Kepada ayahanda Rajuin.M dan Ibunda Mardiaty Serta Kaka Lelis Marita, Adik Eci Monita dan Adik Restu Rafihan Khalid yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada teman-teman Maryulan Ulfa, dan Grup Pemersatu bangsa yaitu Dinun, Hendra, Adam, Akhyar, Safriyal, Ragil, Furqan, Khairul Ikhsan dan seluruh penghuni grup yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di- lambang- kan	tidak dilam- bangkan	ط	t}ā'	t}	Te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā' ,	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{a d	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>Fath{ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...َا...	<i>Fath{ah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ...	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	------------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt}ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt}ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt}ah* hidup dan *tā'marbūt}ah* mati, berikut penjelasannya:

- 1) *Tā'marbūt}ah* hidup
Tā'marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'
- 2) *Tā'marbūt}ah* mati
Tā'marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūt}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūt}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
 - *raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *T{alh{ah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُعَمَّ - *nu“ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī‘u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aful al-kaila wa-almīzān</i>
	<i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>

Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijjul-baiti
Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muh{ammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wud{‘i ‘a linnāsi lallaḏī</i>
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>bibakkata mubāraḳan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fih al -Qur’ānu</i>
	<i>Syahru Ramad{ānal-laḏī unzila fihil Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ	<i>Alh{amdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alh{amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb</i>
اللهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesi* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Sk Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 :Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Simeulue
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 5 : Protokol Wawancara
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika pembahasan	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	
A. Penegakan Hukum	14
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	15
3. Faktor Penegakan Hukum	16
4. Teori Penegakan Hukum.....	21
5. Dasar-dasar Hukum Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan	23
B. Kebijakan Hukum Pemerintah Yang Berkeadilan	23
1. Pengertian Kebijakan Hukum.....	23
2. Tahap-tahap Kebijakan Hukum.....	25
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Hukum Pemerintah	27
4. Tinjauan Implementasi Kebijakan Hukum Oleh Pemerintah.....	29
C. Kedaulatan Hukum.....	31
1. Pengertian Kedaulatan Hukum.....	31
2. Teori Kedaulatan Hukum	32
BAB TIGA EFISIENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56 PERMEN-KP 2026 DI KABUPATEN SIMEULUE	


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Profil Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue	37
2. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue	38
3. Visi dan Misi Organisasi	40
4. Struktur Organisasi	41
B. Peran Pemerintah Kabupaten Simeulue Untuk Menunjang Perekonomian Nelayan Dalam Penerapan Kebijakan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016	42
C. Pelaksanaan Peraturan Hukum Terhadap Pelanggar di Kabupaten Simeulue Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016	50

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	62
-----------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹ Laut memiliki hukum yang mana juga merupakan cabang dari ilmu hukum, hal ini di karenakan hampir 70% terdiri dari lautan yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain untuk segala macam kegiatan.²

Wilayah laut Indonesia lebih besar dari pada daratan yang menjadikan faktor utama penyebab masyarakat menggantungkan pemenuhan kebutuhannya dari sumber daya alam yaitu hasil laut. Laut yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari wilayah NKRI, karena laut menjadi perekat persatuan dari ribuan kepulauan nusantara. Selain itu laut Indonesia merupakan suatu aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau serta kawasan perdagangan dan wilayah pertahanan keamanan.³

Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.508² pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis sepanjang 81.000 km².⁴ Perbandingan ini cukup signifikan antara luas daratan Indonesia yang mencapai 1.910.000 km² dan total luas lautan yang mencapai 6.279.000² tentu

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global*, (Bandung : P.T. Alumni, 2005), hlm. 304.

³ Budi harsono, S. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. (Jakarta : Pn.Pradnya Paramita. 2001), hlm. 87.

⁴ Farida Patittingi. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. (Yogyakarta: Rangkang Education. 2012), hlm. 1-2.

menyimpan kekayaan sumber daya perairan yang dimiliki Indonesia dan sangat potensial untuk pembangunan ekonomi.⁵

Alam Indonesia yang kaya seperti hutan hujan tropis, sabana, hutan bakau, sungai, danau-danau, dan juga lautpun sudah di eksploitasi oleh manusia.⁶ Karena ulah manusia kualitas lingkungan dapat menjadi menurun dan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia di masa depan kelak.⁷

Manusia untuk melanjutkan hidup tentunya perlu memanfaatkan sumberdaya seperti perikanan yang merupakan hasil laut, namun demikian juga perlu memperhatikan ekosistem laut sehingga dapat di manfaatkan untuk generasi-generasi masa depan. Pemerintah tidak memiliki hak untuk untuk intervensi atas pemanfaatan perikanan, kecuali atas hal-hal yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup.⁸

Perikanan yang merupakan sumber daya ekonomi yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dikatakan strategis karena tercemin dari kondisi objektif dari wilayah Indonesia itu sendiri. Komisi nasional pengkajian sumber daya perikanan laut (1998) melaporkan bahwa potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia adalah sebesar 6.167.940 ton pertahun dengan porsi terbesar dari jenis ikan pelagis besar sebesar 975.050 ton atau sebesar 15,81 persen.⁹ Komoditi perikanan yang bernilai tinggi lainnya, seperti lobster, secara geografis pun dapat ditemui di seluruh perairan Indonesia.

Oleh sebab itu dimana nelayan menjadi profesi yang banyak digandrungi oleh masyarakatnya. Banyak profesi yang digandrungi oleh masyarakatnya,

⁵ Departemen Kelautan dan Perikanan RI, *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: KKP-Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2001), hlm. 5.

⁶ Ghofar,A., *Pengelolaan Sumber daya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, (Cipayung-Bogor. 2004), hlm. 72

⁷ Ghufron, *Rekontruksi Paradigma fiqhLingkungan*, (Surabaya : IAIN SA Press 2012), hlm. 75.

⁸ Mahrus, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta : Conersation Internasional Indonesia, 2006), hlm. 49.

⁹ Sugeng, Budi harsono, *Teknik analisis pembangunan wilayah Pesisir dan Lautan*, (Jakarta: Pradya Paramita 2001), hlm. 1.

mulai dari nelayan yang berfokus menangkap ikan memakai kapal hingga sampan kecil hingga masyarakat yang memanfaatkan keramba sebagai objek pembudidayaan hasil lautnya. Dalam hal ini nelayan penangkap lobster adalah salah satu nya, yang menggantungkan mata pencaharian dalam menangkap dan menjual lobster untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁰

Sejalan dengan tingginya permintaan produk jenis Lobster membawa implikasi terhadap peningkatan intensitas penangkapan Lobster. Menyikapi fenomena dalam hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56Permen-KP Tahun 2016 tentang Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun saat ini banyak nelayan lobster mengeluh karena adanya pembatasan penangkapan lobster dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Permen-KP Tahun 2016 tentang penangkapan lobster.¹¹

Peraturan menteri tersebut dinilai kurang efektif karena dianggap merugikan nelayan penangkap lobster, dimulai dari kurangnya fasilitas dalam upaya pembudidayaan lobster dari pemerintah kepada nelayan sampai ketidaktahuan nelayan terhadap peraturan menteri tersebut, sehingga banyak masyarakat yang melanggar peraturan hukum tersebut.

Kurangnya perhatian pemerintah kepada nelayan terhadap keresahan yang mereka keluhkan kepada pemerintah di kabupaten Simeulue yang akan tetapi belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini sejak diterbitkannya peraturan menteri tersebut, seperti yang kita ketahui telah dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

¹⁰kusnadi. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*. (Yogyakarta: LkiS. 2002),hlm.77

¹¹<https://kkp.go.id/kategori/183-Peraturan-Terbaru>

pasal 3 huruf (a) bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.¹²

Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tersebut dapat kita pahami bahwa peraturan pengelolaan perikanan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan bukan hanya menerapkan peraturan yang dibuat tetapi tidak memberi perhatian lebih dengan apa yang dirasakan oleh nelayan.

Dasar dikeluarkannya Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 adalah dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus spp.*).¹³ Penetapan peraturan tersebut tentu membawa pengaruh pada struktur kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Hal tersebut membuat nelayan harus melakukan strategi adaptasi untuk bertahan hidup apabila peraturan tersebut diberlakukan.

Jika merujuk pada Permen ini, penangkapan lobster hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a) penangkapan lobster baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor; b) penangkapan dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor¹⁴.

Nyatanya, sejak diterbitkan, peraturan menteri tersebut mengalami penolakan oleh nelayan. Nelayan memerlukan masa transisi untuk dapat menyesuaikan diri dalam memberlakukan peraturan ini. Apalagi lobster merupakan komoditi perikanan di kabupaten Simeulue.

¹²<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf>

¹³Menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Permen-KP Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁴Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 56/Permen- KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan Atau Pengeluaran Lobster Kepiting Dan Rajungan Dari Wilayah NRI.

Pada fakta lapangan terdapat bahwasanya kegiatan penangkapan lobster bertentangan dengan peraturan di atas, mulai dari kepastian peraturan menteri yang ada, kemudian keadilan peraturan hukum yang ada terhadap pembeli lobster dari nelayan kecil hingga nelayan kecil penangkap lobster itu sendiri, serta implementasi dari kedaulatan hukum dari peraturan menteri di atas.

Oleh karena itu penulis merasa ada ketidak efektifan hukum dalam interpretasi hukum di masyarakat khususnya nelayan-nelayan yang ada di daerah-daerah terluar, terpencil, dan terdepan negara kesatuan republik Indonesia, dimana banyak pelanggaran hukum yang terjadi dengan berbagai alasan yang ada, mulai dari keterpaksaan nelayan melanggar aturan tersebut karena faktor ekonomi, ketidaktahuan nelayan terhadap peraturan yang ada, dan kurangnya ketegasan dari aparat pemerintah dalam penegakan peraturan menteri tersebut.

Sehingga adanya kegagalan yang ditimbulkan oleh peraturan menteri tersebut dalam penerapan kebijakan, keadilan, keefektifitasan, dan lain-lain yang dirasa perlu untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten Simeulue untuk menunjang perekonomian nelayan dalam penerapan kebijakan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap pelanggar di kabupaten Simeulue berdasarkan peraturan menteri Nomor 56 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kabupaten Simeulue untuk menunjang perekonomian nelayan dalam penerapan kebijakan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kebijakan sanksi yang di terapkan pemerintah kabupaten Simeulue sehingga menemukan keadilan bagi nelayan masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri

Sebagai salah satu instrumen hukum, keberadaan peraturan menteri masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Bagaimana jika pendelegasian tersebut tidak jelas atau sama sekali tidak ada delegasian dari peraturan di atasnya, tetapi menteri memerlukan pengaturan? Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (*delegasi*) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya.¹⁵

2. Kelautan dan Perikanan

a. Kelautan

¹⁵Suhariyono Ar, *Peraturan Menteri Dan Keputusan Menteri* (Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004), hlm. 120.

Oceanografi (gabungan kata Yunani yang berarti "samudra" dan "menulis"), juga disebut oseanologi atau ilmu kelautan, adalah cabang ilmu Bumi yang mempelajari samudra atau lautan. Ilmu ini mencakup berbagai topik seperti organisme laut dan dinamika ekosistem; arus samudra, gelombang, dan dinamika cairan geofisika; tektonik lempeng dan geologi dasar laut, dan arus berbagai zat kimia dan fisika di dalam lautan dan perbatasannya.

Topik-topik yang beragam ini menggambarkan berbagai macam disiplin ilmu yang digabungkan para oseanograf untuk mempelajari lautan dunia dan memahami proses di dalamnya, yaitu biologi, kimia, meteorologi, fisika, dan geografi.

b. Perikanan

Menurut Lackey, Pengertian Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Dari komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.

Pengertian Perikanan secara umum dalam *Merriam-Webster Dictionary*, Perikanan ialah kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Pengertian perikanan yang hampir sama juga ditemukan di *Encyclopedia Britannica*, Perikanan adalah pemanenan ikan, kerang-kerangan (*shellfish*) dan mamalia laut.

Pengertian Perikanan Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009, Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Penelitian atau skripsi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya *Penegakan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Penangkapan Benih Lobster (Benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan*, penelitian ini dilakukan Harni Setia Hidayati dari Fakultas Hukum, Universitas Jember. Hasil Penelitian yang ditemukan ialah Implementasi Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 belum sesuai dengan praktik penangkapan benih Lobster (benur) di pantai Tawang, lalu upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum melalui upaya preventif melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tindak pidana perikanan serta upaya refresif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan secara tegas kepada pelaku penangkap benih lobster.¹⁶

Penelitian selanjutnya adalah jurnal dengan judul *Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster (Panulirus spp.) di Palabuhan Ratu*, penelitian ini dilakukan Oleh Furqan dkk. dari Departemen PSP FPIK IPB dengan hasil penelitian terdapat kendala terkait implementasi kebijakan di wilayah perairan teluk Pelabuhan Ratu yaitu kurangnya sosialisasi, dan sumberdaya kebijakan. Tingkat pengetahuan nelayan

¹⁶Harni Setia Hidayati, *Penegakan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Penangkapan Benih Lobster (benur) di Pantai tawang Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten pacitan*. (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019).

terhadap kebijakan sudah cukup, namun nelayan merasa bahwa penangkapan benih lobster tidak mempengaruhi perkembangbiakan Lobster.¹⁷

Penelitian berikutnya berjudul *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pengawas Perikanan/PPNS Perikanan Terhadap Penangkapan Kepiting (Scylla Spp) Di Muara Sungai Muara Dua Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri No.56/Permen-Kp/2016*, oleh Heri Wibowo Dkk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan terhadap penangkapan kepiting yang tidak sesuai ukuran yang diperbolehkan yaitu ukuran minimal 15 cm dan berat 200 gram sebagaimana dijelaskan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 di Muara Sungai Muara Dua Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran atas Permen Nomor 56 Tahun 2016 yang belum ditindaklanjuti, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, menahan dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut sampai diproses lebih lanjut oleh penyidik.¹⁸

Penelitian berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Ilegal*, oleh Fajar Rahimi Sukma dan Agus Dimiyati. Penelitian

¹⁷Furqan dkk, *Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster (Panulirus spp.) di Pelabuhan Ratu*. (Program Pascasarjana Departemen PSP FPIK IPB, 2017).

¹⁸Heri Wibowo Dkk, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pengawas Perikanan/PPNS Perikanan Terhadap Penangkapan Kepiting (Scylla Spp) Di Muara Sungai Muara Dua Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri No.56/Permen-Kp/2016*. (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2018).

ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan benih lobster (benur) oleh para nelayan? dan Bagaimana upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur digunakan dalam penelitian ini adalah jenis) secara tidak sah (*illegal*)? Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang berasal menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di nelayan dikaitkan dengan teori hukum.

Upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu: Upaya preventif dengan cara Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya dan melakukan pengawasan perairan di laut. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri.¹⁹

¹⁹Fajar Rahimi Sukma dan Agus Dimiyati, *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illega*. (Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2020).

F. Metode Penelitian

Metodologi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah dan karenanya menggunakan metode ilmiah untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah, atau untuk menemukan kebenaran fakta. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan terkumpul dan kemudian menuju pada masalah yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data data akan diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dari sumbernya.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar,

²⁰Rahmat RamadhaniDkk.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), hlm. 19.

²¹Sumadi Suryabrata,*Metode Penelitian*,(Jakarta:Rajawali,1987), hlm. 93.

artikel, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dengan pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten Simeulue dan nelayan kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk dimintai pendapat. Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya akan mendapatkan tujuan yang diinginkan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan di kabupaten Simeulue kecamatan Teupah Barat. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi tetapi pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya serta akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini dan dokumentasi fakta yang terjadi di lapangan berupa sumber tertulis, gambar

²²Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 52.

(foto) yang semua itu merupakan informasi bagi proses penelitian dan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

4. Analisis Data

Pengelolaan data berdasarkan dengan rumusan masalah, maka rumusan masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat serta merupakan uraian untuk menarik kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

G. Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan berikut agar lebih terarah serta mudah untuk dipahami dengan seksama yang terdiri dari:

Bab satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab Dua Tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana seharusnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 sebagai pisau analisis dari data yang berhasil dihimpun, diantaranya membahas tentang dampak hukum pembatasan penangkapan Lobster yang mempengaruhi pendapatan ekonomi nelayan di Simelue.

Bab Tiga Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang dampak hukum dan tindak lanjut pemerintah terhadap pembatasan penangkapan Lobster yang mempengaruhi pendapatan ekonomi nelayan di Simelue.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²³

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disinitidak

²³Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Raja Grafindo, Jakarta 1983), hlm. 7.

²⁴*Ibid.* hlm. 6.

lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁵

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁶

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat Hukum (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

²⁵Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Genta Publishing. Yogyakarta. 2009), hlm.25.

²⁶Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999), hlm.145.

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Faktor Penegakan Hukum

Penegakkan hukum memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :²⁷

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁸ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.²⁹ Hukum mempunyai jangkauan *universal* karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.³⁰

Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang

²⁷*Locit.* Soerjono Soekanto. hlm.15

²⁸Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Sinar Grafika. Jakarta. 2004), hlm.13

²⁹*Ibid.* hlm.13

³⁰Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Penerbit Alumni. Bandung. 1986), hlm.8

berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut.

Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkahlaku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³¹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak

³¹ Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm.194

hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut.³²

c. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³³

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁴ Suatu masalah yang erat

³²Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. (Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985), hlm.78

³³Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. (Rajawali Persada. Jakarta. 1990), hlm.59

³⁴*Ibid*, Soerjono Soekanto. hlm.59

hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:³⁵

- 1) Pejabat kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI sendiri berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti,

³⁵Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Amarta Buku. Yogyakarta. 1988), hlm. 25

keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.³⁶

- 2) Jaksa, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³⁷Selain itu juga jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam perkara hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara.³⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggung jawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara.
- 3) Hakim, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁹ Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1)

³⁶Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁸Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁹Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. (Sinar Grafika. Jakarta. 1992), hlm.11

dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggung jawab yang tinggi.⁴⁰

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁴¹

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan

⁴⁰Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga

⁴¹Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 42.

hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.⁴²

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara *represif* dan *fase compliance* yang berarti *preventif*.⁴³

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan : “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa :⁴⁴

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 2005), hlm. 160-161.

⁴³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49.

⁴⁴Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta, Gajah Mada. University Press, 2000), hlm. 375.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI Pres, 1983), hlm. 35.

5. Dasar-dasar Hukum Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- d. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227).

B. Kebijakan Hukum Pemerintah Yang Berkeadilan

1. Pengertian Kebijakan Hukum

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk

penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁴⁶

Kebijakan hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. ”Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo mendefinisikan kebijakan hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:⁴⁷
 - 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
 - 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
 - 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;

⁴⁶Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (PT. Alumni Bandung, 2008), hlm. 389.

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III, hlm. 352-353

4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

- b. Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁸ Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴⁹

Pada dasarnya, pengertian kebijakan hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan kebijakan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kebijakan Hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

2. Tahap-tahap Kebijakan Hukum I R Y

Proses pembuatan kebijakan hukum merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan hukum kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam

⁴⁸Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

⁴⁹Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151.

mengkaji kebijakan hukum. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

Tahap-tahap kebijakan menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives or policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

⁵⁰Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori dan proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm, 32-34.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementers), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Hukum Pemerintah

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).⁵¹

⁵¹Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Ombak, 2013), Cet.1, hlm, 52.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a. Faktor pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Faktor pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat buruk, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah.

Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c. Faktor pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan.

d. Faktor pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar.

e. Faktor pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan.

Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan.

4. Tinjauan Implementasi Kebijakan Hukum Oleh Pemerintah

Implementasi Kebijakan, peraturan daerah dan pengelolaan sampah. Implementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Kebijakan hukum pemerintahan sebagai” Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan hukum pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan hukum pemerintah.⁵²

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

⁵²Edi Suharto, *Analisis kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2005), hlm 5

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yakni: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya:

- a. Budi Winarno,⁵³ yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.
- b. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno,⁵⁴ membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
- c. Meter dan Horn dalam suharsono,⁵⁵ mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;
 - 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
 - 2) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

⁵³Winarno, Budi, *Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) hlm, 42.

⁵⁴Sholihin A W, *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm, 15.

⁵⁵Suharsono. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Yogyakarta: UNY Press, 2010) hlm, 9.

- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

C. Kedaulatan Hukum

1. Pengertian Kedaulatan Hukum

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan dimiliki oleh bangsa sejak merdeka dari penjajahan bangsa lain. Kedaulatan memiliki sifat permanen, asli, dan tidak terbatas. Kedaulatan Hukum Merupakan Modal awal dalam pembentukan sebuah negara dimana semua elemen masyarakat disatukan dalam payung pemerintahan yang memiliki kedaulatan dalam hukum. Oleh sebab itu kedaulatan membutuhkan hukum yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan tersebut.⁵⁶

Didalam kedaulatan hukum kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Raja atau penguasa serta rakyat semuanya tunduk terhadap hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh raja, kepala negara atau rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sumber dari hukum itu sendiri adalah dari kesadaran masyarakat yang memiliki rasa membuat hukum yang baik. Dengan adanya kesadaran akan hukum, maka masyarakat mengeluarkan perasaan sehingga mampu membedakan adanya norma-norma yang terlepas dari kehendak kita.⁵⁷

2. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi bukan terletak di tangan raja dan bukan juga berada di tangan negara, melainkan berada ditangan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran hukum manusia itu sendiri.

Kedaulatan hukum merupakan sumber kedaulatan dimana kesadaran hukum seseorang akan membuatnya mampu membedakan mana sesuatu yang

⁵⁶Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Liberty, 2005) hlm.156

⁵⁷Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Permata, 1995), hlm.125

adil dan mana sesuatu yang tidak adil. Teori ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh seorang A.V. Dicey. Prinsip yang kemudian berkembang di Amerika Serikat juga menjadi jargon *The Rule of Law and Not a Man* yakni prinsip yang menganggap bukan orang yang menjadi pemimpin tetapi hukum sebagai pemimpin itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum.⁵⁸

Perintis Teori Kedaulatan Hukum adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Universitas Leiden, Belanda, Hugo Krabbe (1857-1936). Dia belajar hukum dan ilmu negara di Leiden dan menyelesaikan studi tahun 1883 dengan tesis “*De burgerlijke staatsdienst in Nederland*” (Pelayanan negara Borjuis di Belanda). Beberapa tahun kemudian bekerja di Sekretariat Provinsi *Gelderland dan Noord 5 Holland*. Tahun 1894 Krabbe ditunjuk sebagai professor di Groningen, dengan pidato pengukuhan “*de werkring van de staat*” (Jabatan-jabatan Negara). Tahun 1897 membuat suatu laporan prasaran berjudul Hubungan hukum antara negara dan pejabat-pejabatnya harus diatur oleh hukum.

Dia kembali ke Universitas Leiden menduduki jabatan bergengsi *prof. Oppenheim* sebagai professor hukum konstitusi atau tata Negara tahun 1908 dengan pidato “*De idee der rechtspersoonlijkheid in de Staatsleer*” (Ide subyek hukum dalam ajaran Negara). Disini dia lebih mendalam menyoroti hubungan antara hukum dan Negara.

Sebelumnya di Groningen Krabbe telah mengemukakan ide kedaulatan hukum dalam buku “*Die Lehre der Rechtssouveränität; Beitrag zur Staatslehre*” (Ajaran Kedaulatan hukum, Groningen, 1906). Untuk lebih menjabarkan buku ini ditulis lagi buku “*De modern staatsidee*” (ide negara modern), Den Haag

⁵⁸Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.91

1915 lalu “*het Rechtgezag*” (Kewenangan hukum, Den Haag 1917), “*De innerlijke waarheid der wet*” (Kebenaran internal dari undang-undang di s-Gravenhage, 1924). Murid Krabbe yang terkenal adalah R.Kranenburg yang menulis “*Algemene Staatslehere*” (Ilmu Negara Umum).⁵⁹

Teori Kedaulatan hukum dari Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan negara juga teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya. Jean Bodin (1576) adalah yang pertama kali merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari negara. Negara berdaulat atas warganya dan negara tidak dapat dihambat oleh hukum. Orang yang berkuasa adalah sumber dari hukum dan ia tidak terikat pada hukum. Ia hanya tunduk pada hukum illahi dan hukum kodrat dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Sifat Kedaulatan menurut Jean Bodin (1530-1596) kedaulatan mempunyai empat sifat pokok yaitu:⁶⁰

- a. Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara berdiri;
- b. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;
- c. Bulat atau tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu satunya kekuasaan tertinggi.
- d. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.

Bahkan hukum itu tidak tergantung pada kehendak manusia, yaitu hukum adalah sesuatu dengan kekuatan memerintah yang terdapat dalam perasaan hukum manusia, yang sering memaksa manusia bertindak juga bertentangan dengan kehendaknya sendiri atau bertentangan dengan suatu kecenderungan tertentu padanya. Bukan hanya manusia di bawah perintah hukum, negara pun di bawah perintah hukum. Hukum berdaulat, yaitu diatas segala sesuatu, termasuk negara. Kelemahan teori Krabbe adalah teori tersebut

⁵⁹*Ibid.* hlm. 91-92

⁶⁰*Ibid.* hlm. 92

tidak dapat diterima, karena kaidah yang berasal dari perasaan hukum seseorang hanya berlaku baginya saja. Jadi apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum, maka hukum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tidak terkira banyaknya.⁶¹

Sedangkan tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi semua orang; jika tidak demikian, maka masyarakat menjadi kacau. Setelah mengetahui kekurangan ini, maka Krabbe mengubah teori tersebut dan membuat batasan yang baru yang berbunyi: “Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada bagian besar dari anggota suatu masyarakat.” (Menurut Krabbe, maka negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*)).

Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan pada hukum. Konsep negara hukum itu menjadi cita-cita kenegaraan pada zaman modern. Jadi perbedaan antara kedaulatan negara dengan kedaulatan hukum adalah: penganut teori kedaulatan negara, mengatakan bahwa negara menciptakan hukum, sedangkan penganut teori kedaulatan hukum, justru sebaliknya, hukumlah yang menciptakan negara.

Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum dinamakan negara hukum atau nomokrasi (*nomoi* = hukum; *kratein* = menguasai, memerintah). Dasar-dasar (asas-asas) negara hukum itu sendiri adalah: asas legaliteit, asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia atas semua orang yang ada di wilayah negara, dalam hal kebebasan dan hak ini sesuai dengan kesejahteraan umum.

Seperti yang dimaksud dengan asas legalitas adalah bahwa semua tindakan alat-alat negara (*staatsorganen*) harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara ialah Undang Undang Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum.

⁶¹ *Ibid.* hlm.93

Negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) sendiri bertugas melindungi kebebasan dan hak pokok tiap orang yang berada di wilayahnya. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat pasif tetapi juga harus bersifat aktif dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat.⁶²



⁶²*Ibid.*hlm.93


BAB TIGA

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN MENTERI KALAUTAN NOMOR 56 PERMEN-KP 2016 DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SIMEULUE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue

Kecamatan Teupah Barat adalah sebuah kecamatan yang berada di kabupaten Simeulue provinsi Aceh, memiliki ibu kota kecamatan yang berkedudukan di desa Salur dengan luas wilayah 146.71 KM², memiliki jumlah kemukiman sebanyak 3 mukim, dan jumlah desa sebanyak 18 desa, serta jumlah dusun sebanyak 52 dusun. kecamatan Teupah Barat merupakan wilayah hasil pemekaran dari kecamatan Simeulue Timur, dan juga berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya; sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Teluk Dalam dan Simeulue Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Teupah Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Simeulue Timur,⁶³ dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8011 jiwa dari 18.⁶⁴



Gambar 1. Peta Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue,
Provinsi Aceh

⁶³Diakses melalui <http://www.simeuluekab.bps.go.id/halaman/tentang-kecamatan> teupah barat pada 23 mei 2022, pukul 19:14 WIB

⁶⁴Diakses melalui <http://www.simeuluekab.bps.go.id/halaman/tentang-kecamatan> teupah barat pada 23 mei 2022, pukul 19:14 WIB

2. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue adalah salah instansi yang bergerak di sektor bidang perikanan dan kelautan, terletak di kecamatan Simeulue Timur dan berjarak sekitar \pm 1 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Simeulue. Menepati gedung kantor seluas \pm 180 m², yang terdiri dari beberapa ruangan yaitu ruang kepala, ruang sekretaris, ruang bidang-bidang, ruang bagian-bagian, dan ruang aula untuk menunjang kegiatan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue diatur dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 52 Tahun 2018. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue mempunyai fungsi sebagai berikut :⁶⁵

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Penyiapan rekomendasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan Perikanan Budidaya;
- f. Pelaksanaan pengawasan, penataan hukum, perlindungan laut dan pulau-pulau kecil serta sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- g. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan kelembagaan nelayan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan pasar ikan;

⁶⁵Diakses melalui <http://www.DKP-simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue> pada 02 februari 2022, pukul 20:17

- i. Pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Kelautan dan Perikanan;
- l. Pembinaan UPTD; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue memiliki 4 (empat) urusan bidang, yaitu :
 - 1) Bidang Pelatihan, Pembinaan dan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan;
 - 2) Bidang Pengolahan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 3) Bidang Perikanan Budidaya;
 - 4) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu Sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Simeulue merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Simeulue yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan. Kabupaten Simeulue memiliki jumlah Nelayan sebanyak 3.947 orang (nelayan tetap sebanyak 3.067 orang dan Nelayan Sambilan 880 orang), Pembudidaya Ikan sebanyak 430 orang (pembudidaya air tawar, laut dan payau) dan Pengolahan dan pemasaran hasil sebanyak 320 orang (pengolahan) dan 389 orang (pengumpul dan penggalas).

3. Visi dan Misi Organisasi

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah yakni:⁶⁶

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Simeulue yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai 3 syariah”.

Misi


- a. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata;
- c. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum;
- f. Mengelola sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- g. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan; dan
- h. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis dengan pengamalan nilai-nilai syariat islam.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue dan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

⁶⁶ Diakses melalui <http://www.DKP-simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue> pada 02 februari 2022, pukul 20:18

Kabupaten Simeulue. Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue sebagai berikut :⁶⁷



Gambar 2. Bagan struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten Simeulue

B. Peran Pemerintah Kabupaten Simeulue Untuk Menunjang Perekonomian Nelayan Dalam Penerapan Kebijakan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Makna strategis itu tercermin dari kondisi objektif wilayah Indonesia yang luasnya kurang lebih 7,8 juta km², yang terdiri atas 74,3 persen laut dan 25,7 persen daratan. Perairan lautnya seluas 5,8 juta km² perairan nusantara (archipelagic waters), dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE).⁶⁸ Berdasarkan amanat konstitusi, segenap sumber daya alam perikanan tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan

⁶⁷ Diakses melalui <http://www.DKP-simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue> pada 02 februari 2022, pukul 20:19

⁶⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI., hlm 5

kesejahteraan rakyat, dan pada saat yang sama, kelestariannya juga harus tetap dijaga. Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan “Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Cakupan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dimuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi :

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yaitu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan rakyat”

Sumber daya perikanan merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), namun sumber daya ikan tersebut mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Bagaimanapun juga, sumber daya alam yang melimpah jika dieksploitasi tanpa batas dan tanpa suatu sistem pengelolaan yang baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang menyangkut kelangsungan dari sumber daya alam beserta keseimbangan ekosistemnya, seperti musnahnya spesies tertentu, sehingga dapat menimbulkan berkurangnya atau bahkan habisnya sumber daya ikan.

Oleh karena itu, suatu sistem pengelolaan melalui pengaturan yang memadai mutlak diperlukan, mengingat banyaknya sumber daya yang harus dibudidayakan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya ikan sangat peka oleh keadaan alam sekitarnya, apabila dieksploitasi secara berlebihan (*over exploitation*) melebihi jumlah tangkapan yang diperkenankan (*maximum sustainable yield*) ataupun apabila sumber daya itu tidak dapat dieksploitasi

sama sekali, hal ini akan menimbulkan dampak biologis bagi eksistensi sumber daya ikan tersebut.⁶⁹

Pengelolaan perikanan telah jelas diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa :

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”

Sama halnya dengan pengelolaan salah satu sumber daya ikan yakni, lobster. Maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf q dan huruf t Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap dan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia”.

Selain itu, sebagai upaya menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus spp.*), maka lahirlah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.


⁶⁹ Adzah Rawaeni, *Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan*, (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), hlm 60

Larangan Penangkapan Lobster (*Panulirus Spp.*) telah jelas disebutkan pada beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016. Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. tidak dalam kondisi bertelur; dan
2. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Adapun cara pengukuran lebar karapas Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), adalah sebagai berikut:⁷⁰



Gambar 3. Pengukuran Karapas Lobster

Pada dasarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tidak melarang sama sekali para nelayan untuk melakukan penangkapan, melainkan membuat pembatasan penangkapan yakni tidak diperbolehkan menangkap Lobster yang sedang bertelur serta pengaturan

⁷⁰Lihat Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ PERMENKP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan ((*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik

ukuran lebar karapas tangkapan harus berukuran di atas 8 cm atau berat diatas 200 gram.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, sesungguhnya dikarenakan keberadaan dan ketersediaan Lobster telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap ketiga jenis spesies tersebut.⁷¹

Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang memiliki sumber daya lobster yang cukup potensial. Hal ini dapat dilihat dari nelayan setempat yang memanfaatkan lobster sebagai mata pencaharian utama dan sumber pendapatan keluarga. Tercatat sekitar 630 orang atau 39,7 persen masyarakat kecamatan Teupah Barat berprofesi sebagai nelayan penangkap lobster.⁷² Jenis lobster yang terdapat di kecamatan Teupah Barat tergolong lobster bambu.

Lobster (*Panulirus Spp.*) merupakan jenis *Crustacea* yang termasuk hewan penghuni dasar air laut dan sesekali berenang mendekati permukaan air laut untuk mencari makanan, sehingga hewan ini disebut juga sebagai *blue swimming crab* (kepiting berenang). Lobster hidup di perairan dangkal mulai kedalaman 3-60 m dengan substrat berpasir sampai berpasir berlumpur. Lobster berada di area perairan dekat karang dan padang lamun.⁷³

Mengenai Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, Nelayan Kecamatan Teupah Barat pada umumnya telah mengetahui adanya aturan tentang larangan

⁷¹Lihat bagian menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

⁷²Data Sekunder Profil Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

⁷³Didik Santoso, dkk, 2016, *Karakteritik Biokelogi Lobster di Perairan Dusun Ujung Lombok Timur*, Jurnal Biologi Tropis, Juli 2016 : Volume 16 (2), hlm. 98-99.

penangkapan lobster. Menurut Ali,⁷⁴ aturan ini awalnya di sosialisasikan ke pabrik atau tempat usaha pengepulan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh lalu dari pabrik memberitahukan kepada pengepul yang kemudian diteruskan kepada nelayan.

Hadirnya Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 menuai kontra dari para nelayan Kecamatan Teupah Barat, hal ini disebabkan karena para nelayan sulit memenuhi standar ukuran lobster diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram yang ditetapkan oleh KKP. Menurut Ali Imran,⁷⁵ selama masih ada yang mau membeli maka para nelayan pasti tetap akan melakukan penangkapan tanpa melihat besar kecilnya lobster yang mereka peroleh. Harusnya juga ada sosialisasi dan ketegasan ke pihak pembeli, disamping itu untuk mendapatkan lobster ukuran besar para nelayan membutuhkan perahu yang lebih besar agar bisa ke tengah laut. Apalagi lobster berukuran kecil mudah di dapat di perairan dangkal, sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran standar karena harus melaut ke tengah laut dengan kedalaman lebih dari 10 meter.

Faktor lain yang membuat nelayan menolak adanya permen ini adalah lobster memiliki ukuran yang variatif dan tidak serta merta sama ukurannya. Perbedaan ukuran lobster ditentukan oleh daerah penangkapan. Jika di perairan dalam, ukuran lobster tergolong besar dan memiliki lebar karapas yang panjang serta ukuran yang lebih berat. Namun, kapasitas nelayan di Kecamatan Teupah Barat tidak demikian, karena dalam melakukan aktivitas melaut, sarana yang nelayan miliki terbatas karena perahu dan mesin yang dimiliki kecil berupa perahu katinting yang hanya bisa beroperasi di pinggir-pinggir laut saja. Sehingga hal ini mempengaruhi ukuran lobster yang nelayan dapatkan.⁷⁶

⁷⁴Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali selaku Bendahara nelayan di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Desa Salur pada 16 Desember 2021 Pukul 09:30 WIB.

⁷⁵Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali selaku Bendahara nelayan di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Desa Salur pada 16 Desember 2021 Pukul 09:30 WIB.

⁷⁶Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Imran selaku Bendahara nelayan di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Desa Salur pada 16 Desember 2021 Pukul 09:30 WIB.

Menurut Muslim Elwin,⁷⁷ seharusnya jika pemerintah menginstruksikan nelayan menangkap lobster ukuran 8 cm ke atas dengan berat minimal 200 gram, pemerintah sendiri wajib memberikan sarana dan prasarana yang layak kepada nelayan agar nelayan tidak mengalami penurunan pendapatan serta dapat melaksanakan aturan hukum yang ada. Metode penangkapan yang dilakukan oleh nelayan selama ini dengan cara menyelam di sekitar karang laut dangkal dengan alat menyelam seadanya.

Umumnya, nelayan desa Naibos memiliki alat menyelam yang di buat secara tradisional, hanya kaca selam saja yang di beli di pasar tempat menjual peralatan nelayan. Alat menyelam nelayan ini ternyata juga tidak selektif dalam menangkap lobster. Menurut Delim Aswika, lobster yang berukuran 6 cm juga tangkap oleh nelayan, sehingga hanya beberapa nelayan yang memiliki kesadaran yang mau melepaskan karena tidak sesuai ketentuan. Sehari para nelayan bisa mendapatkan 2-5 kg lobster dari berbagai ukuran dan menjualnya ke pabrik penampung lobster tanpa adanya seleksi ukuran lebar karapas atau berat lobster terlebih dahulu.⁷⁸

Para nelayan khawatir jika standar ini langsung dipaksakan secara drastis bisa mempengaruhi tingkat penghidupan nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari usaha penangkapan lobster, terlebih nelayan Kecamatan Teupah Barat hanya menggunakan sarana dan prasarana seadanya.⁷⁹

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁸⁰

⁷⁷Berdasarkan wawancara dengan bapak Muslim Elwin selaku nelayan di Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, pada 18 Desember 2021 Pukul 17:00 WIB.

⁷⁸Berdasarkan wawancara dengan bapak Delim Aswika selaku nelayan di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, pada 18 Desember 2021 Pukul 16:00 WIB.

⁷⁹Berdasarkan wawancara dengan bapak Delim Aswika selaku nelayan di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, pada 18 Desember 2021 Pukul 16:00 WIB.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 8.

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dari sudut sosial dan budaya, penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
6. Hal ini bisa menjadi indikasi kurang efektifnya peraturan tersebut. Padahal dalam penyusunan norma atau pembentukan peraturan perundang undangan harus berpegang pada Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dimana setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Dalam artian, pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan manifestasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berlaku secara efektif.

Ada beberapa catatan evaluasi terhadap peraturan larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster tersebut diantaranya :⁸¹

1. Pemberlakuan pelarangan penangkapan lobster yang sedang bertelur sudah tepat, akan tetapi perlu juga penambahan perlindungan daerah pemijahan atau proses pengembangbiakan dan asuhan bagi lobster;
2. Evaluasi terhadap ukuran lobster yang boleh ditangkap jangan diseragamkan hendaknya ditetapkan perspesies dan berdasarkan segmen/wilayah pengelolaan (berdasarkan tipe habitat). Di karenakan pada fakta lapangan jika gudang pembeli lobster tidak menampung lobster hasil tangkapan nelayan maka nelayan tidak ingin lagi menjual ke gudang pembeli lagi, tetapi lebih memilih untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada masyarakat setempat untuk di konsumsi sehari-hari.

C. Pelaksanaan Peraturan Hukum Terhadap Pelanggar di Kabupaten Simeulue Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016

Pelaksanaan ketentuan hukum di bidang perikanan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Pemberlakuan Permen KP No. 56/ 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster tentu membawa implikasi atau dampak dalam pengimplementasiannya. Implikasi hukum peraturan menteri ini terhadap nelayan Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dapat dilihat dari adanya pembatasan penangkapan lobster yang harus sesuai dengan aturan dalam permen ini, yakni ukuran lebar karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram. Jika terdapat lobster yang tidak sesuai ketentuan akan di lepaskan kembali ke habitatnya.

Upaya melepaskan kembali ke habitatnya merupakan bentuk penegakan hukum dari aturan yang berlaku dan sekaligus untuk memberikan pembinaan

⁸¹Ahmad Muhtadi, *Ulasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/1permen-kp/2015 dan kaitannya dengan pengelolaan perikanan*, (Paper : Universitas Sumatera Utara 2017), hlm. 4.

terhadap pengguna jasa akan pentingnya kesadaran terhadap aturan hukum. Dengan pelepasliaraan diharapkan dapat menjaga kelestarian lobster, menjaga ekosistem dan kelangsungan sumber daya alam. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat (dalam hal ini masyarakat nelayan), namun masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yakni Asas Manfaat, asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan Asas Keadilan, dimana pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Simeulue dalam memberikan sanksi terhadap penerapan peraturan menteri nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster melalui kepala bidang pengawasan, pengendalian mutu sumber daya dan perikanan, bapak Haswan Rusman, SH.⁸² Dalam beberapa contoh kasus di lapangan yang tertangkap oleh bidang pengawasan, pengendalian mutu sumber daya dan perikanan memberikan sanksi berupa melepaskan lobster hasil tangkapan nelayan yang tidak cukup ukuran sesuai peraturan menteri yaitu antara ukuran kerapas lobster 5 cm sampai dengan 8 cm dengan berat 80 gr sampai 150 gr serta menyita alat tangkap nelayan. Adapun alasan pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten simeulue tidak memberikan sanksi pidana terhadap kasus penangkapan lobster karena

⁸²Berdasarkan wawancara dengan bapak Haswan Rusman, SH selaku kepala bidang pengawasan, pengendalian mutu sumber daya dan perikanan Kabupaten Simeulue pada 8 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB.

menimbang hasil tangkapan lobster yang masih dalam skala kecil hanya 1 kg perhari.

Menurut Ali Imran,⁸³ pengawasan terhadap berlakunya PerMen larangan penangkapan lobster terhadap nelayan Kecamatan Teupah Barat dilakukan oleh dinas terkait hanya di bulan-bulan awal saja sejak diberlakukannya PerMen ini. Sehingga pada bulan selanjutnya sampai sekarang tidak lagi ada pengawasan yang ketat. Kendati demikian, nelayan Kecamatan Teupah Barat tetap menangkap dan menjual lobster yang tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam PerMen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Berbicara tentang pengawasan, menurut ibu Isdawati S.Pi,⁸⁴ selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue mengatakan, pihaknya dalam melakukan pengawasan terkait larangan penangkapan lobster lebih melakukan upaya pembinaan dibanding dengan melakukan denda atau penangkapan terhadap nelayan yang melanggar. Hal ini dilakukan karena menurutnya sendiri, dinas kelautan dan perikanan kabupaten Simeulue tidak hanya melakukan fungsi pengawasan melainkan ada fungsi lain yaitu fungsi pembinaan.

Selain memiliki akibat hukum atas adanya PerMen tentang larangan penangkapan lobster, implementasi PerMen KP No. 56/2016 juga berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan di Kecamatan Teupah Barat. Larangan penangkapan dan pengeluaran lobster merupakan salah satu tujuan hukum dari sisi kemanfaatan dari segi ekologis. Penerapan peraturan menteri tersebut apabila dikaji dari aspek kemanfaatan maka kemanfaatan secara ekonomis dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan setelah diberlakukannya peraturan menteri tersebut bahwa peraturan menteri tersebut meningkatkan

⁸³Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Imran selaku Bendahara nelayan di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Desa Salur pada 16 Desember 2021 Pukul 09:30 WIB.

⁸⁴Berdasarkan wawancara dengan ibu Isdawati, S.Pi selaku kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Simeulue pada 7 Maret 2022 Pukul 10:00 WIB.

pendapatan bagi nelayan yang sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mr. R. Kranenburg mengenai teori *Welfare State* yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh masyarakat.

Dalam keadaan yang dirasakan oleh para nelayan Kecamatan Teupah Barat, penerapan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan penangkapan dan pengeluaran lobster dari wilayah NRI nyatanya tidak mampu diterapkan dan berujung pada penurunan pendapatan nelayan.

Berikut pendapatan nelayan sebelum dan setelah diterapkannya peraturan ini :

Tabel 1. Pendapatan Nelayan Kecamatan Teupah Barat

Pendapatan Per Hari Berdasarkan	Sebelum	Sesudah
Ukuran lebar karapas	5-8 cm	Diatas 8 cm
Banyaknya (Kg)	2-5 kg karena tidak ada pembatasan penangkapan	1-2 kg
Banyaknya (Rp)	Rp.180.000-250.000	Rp.100.000-150.000

Sumber : diolah berdasarkan fakta dilapangan

Dari tabel diatas, pendapatan nelayan kecamatan Teupah Barat dalam sebulan sebelum adanya peraturan ini mencapai Rp.5.400.000-Rp.7.500.000 dan setelah adanya PerMen tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan hanya mencapai Rp.3.000.000-Rp.4.500.000. Terjadi penurunan pendapatan yang dialami nelayan Kecamatan Teupah Barat. Pencapaian ini pun hanya pada bulan-bulan tertentu saja.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan, antara lain minimnya sarana berupa perahu untuk melakukan penangkapan di perairan dalam serta peralatan menyelam yang tidak efisien bagi penyelaman di laut dalam. Karena lobster yang berukuran panjang dan berat hanya ada di perairan dalam. Sedangkan kesehariannya nelayan Kecamatan Teupah Barat dalam menangkap lobster hanya menggunakan perahu berukuran kecil atau perahu katinting yang jangkauannya terbatas.


Dalam menerapkan penegakan hukum tentang larangan penangkapan lobster, ada beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah maupun nelayan. Beberapa faktor yang menghambat diantaranya adalah:

1. Hambatan pertama adalah faktor hukum itu sendiri, dimana peraturan yang di terbitkan oleh kementerian kelautan dan perikanan yaitu Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan aturan yang banyak menimbulkan banyak pro dan kontra, karena dampak yang ditimbulkan menyangkut hidup masyarakat nelayan. Oleh karena itu, seharusnya ada solusi yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia sebelum menetapkan peraturan tersebut.
2. Sarana Pra Sarana nelayan Simeulue, Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam rangka penegakan hukum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat nelayan.
3. Sosial Budaya masyarakat kabupaten Simeulue, sebagian nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat tradisional, seperti nelayan Kecamatan Teupah Barat yang masih menggunakan alat menyelam seadanya dalam menangkap lobster, padahal alat menyelam yang digunakan tidak melakukan selektivitas dalam melakukan tangkapan. Ukuran lobster yang tangkap oleh nelayan berkisar 5-8 cm.

4. Jangka Waktu, nelayan perlu diberi jangka waktu untuk beradaptasi dengan adanya aturan larangan penangkapan lobster ini sembari pemerintah terus berupaya memberikan sosialisasi dan pembinaan.

Cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya masyarakat kecil, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Terkait dengan hal itu, dibutuhkannya pengoptimalisasian sumber daya hasil laut yang terarah dan tepat sasaran agar berhasil dan berhasil guna bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali nelayan Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Terkait pembatasan penangkapan lobster berdasarkan Permen KP/56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, masyarakat nelayan belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ada, dikarenakan ukuran lobster yang dipengaruhi oleh kedalaman laut yang bisa dijangkau oleh kapal besar sedangkan nelayan di Kecamatan Teupah Barat hanya menggunakan perahu kecil. Ukuran maksimal lobster yang ditangkap para nelayan berkisar 5-8 cm dengan berat 80-130 gram per ekor.
2. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penangkapan Lobster membawa implikasi baik secara hukum maupun sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Teupah Barat. Implikasi secara hukum adalah adanya pembatasan penangkapan lobster yang jika dilanggar berakibat dilepasliarkannya lobster yang sudah ditangkap; Dari segi pengawasan masih belum berjalan dengan maksimal; Implikasi secara sosial ekonomi yaitu menurunnya pendapatan nelayan di Kecamatan Teupah Barat; Sosialisasi dan pembinaan yang belum pernah di laksanakan bagi masyarakat nelayan terhadap Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penangkapan Lobster di kabupaten Simeulue, Khususnya di kecamatan Teupah Barat.

B. Saran

1. Untuk pemerintah khususnya kementerian kelautan dan perikanan agar dapat merevisi Peraturan Menteri Larangan Penangkapan Lobster. Selain itu, perlu dilakukan analisis penerapan peraturan ini dan dampak penerapan bagi nelayan dalam kurun waktu tiga tahun,

sehingga terlihat jelas apakah peraturan ini memiliki akibat hukum dan akibat terhadap penurunan pendapatan nelayan.

2. Untuk pemerintah kabupaten Simeulue khususya Dinas Kelautan dan Perikanan sebaiknya ada sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat nelayan terhadap Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penangkapan dan Pengeluaran Lobster dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Di harapan kepada pembaca khususnya kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk mengkaji dan meneliti kebijakan pemerintah daerah terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan agar lebih efektif lagi dalam penegakan aturan tentang penangkapan lobster terhadap perekonomian nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global*, Bandung: P.T. Alumni, 2005.
- Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori dan proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Budiharsono,S, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pn.Pradnya Paramita, 2001.
- Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada. University Press, 2000.
- Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*, Yogyakarta: LkiS, 2002.

- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai, Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Mahrus, *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Conersation Internasional Indonesia, 2006.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Permata, 1995.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* Jakarta: Kencana, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Rahmat Ramadhani Dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sholihin A W, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sugeng Budi harsono, *Teknik analisis pembangunan wilayah Pesisir dan Lautan*: Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Proses dan Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Suharsono, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press, 2010.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Winarno, Budi, *Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Jurnal dan Skripsi

- Adzah Rawaeni, *Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan, Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017

Ahmad Muhtadi, *Ulasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor/Ipmermen-kp/2015 dan kaitannya dengan pengelolaan perikanan*, Paper : Universitas Sumatera Utara 2017

Didik Santoso, dkk, *Karakteristik Biokelogi Lobster di Perairan Dusun Ujung Lombok Timur*, Jurnal Biologi Tropis, Juli 2016 : Volume 16 (2)

Fajar Rahimi Sukma dan Agus Dimiyati, *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster Secara Illega*. Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2020.

Furqan dkk, *Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster (Panulirus spp.) di Palabuhan Ratu*. Program Pascasarjana Departemen PSP FPIK IPB, 2017.

Ghofar,A., *Pengelolaan Sumber daya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, Cipayung-Bogor, 2004.

Ghufron, *Rekontruksi Paradigma fiqh Lingkungan*, Surabaya : IAIN SA Press 2012

Heri Wibowo Dkk, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pengawas Perikanan/PPNS Perikanan Terhadap Penangkapan Kepiting (Scylla Spp) Di Muara Sungai Muara Dua Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri No.56/Permen-Kp/2016*. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2018.

Suhariyono Ar, *Peraturan Menteri Dan Keputusan Menteri Jurnal Legislasi Indonesia*-Volume 1 Nomor 2-September, 2004.

Perundang-undangan

Bagian menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran

Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan ((*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik.

Internet


Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat, Jakarta: KKP-Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2001.

Diakses melalui <http://www.simeuluekab.bps.go.id/halaman/tentang-kecamatan-teupah-barat> pada 23 mei 2022, pukul 19:14 WIB

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf>

<https://kkp.go.id/kategori/183-Peraturan-Terbaru>

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1771/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Siti Mawar, S.Ag., M.H
 b. Amrullah, LLM
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Fonik Suriski
NIM : 170106095
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Sanksi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 Tentang Penangkapan Lobster Terhadap Perikanan Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 Maret 2021
 Dekan,

 G. Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsp.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten
Simeulue Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5989/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeuleu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : FONIK SURISKI / 170106095
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENEGAKAN SANKSI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER TERHADAP PEREKONOMIAN NELAYAN (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 April
2022

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Jl. Syarifah Telp/fax : (0650) 21-559 Web : www.dkp.simeulue.com Email : dkpsimeulue@gmail.com
SINABANG

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 523/265/2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Fonik Suriski
Tempat/Tanggal lahir	: Naibos, 14 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Program Studi	: S-I Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa benar yang Namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Sanksi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Penangkapan Lobster Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue)* di Kabupaten Simeulue tanggal 14 Maret 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, penelitian tersebut di maksudkan untuk menyelesaikan Tugas akhir/Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simeulue, 30 Mei 2022
 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN SIMEULUE
ARRANIRY

ISDAWATI, S.P.
 Peninjau Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19681028 199803 2 003

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



- Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Isdawati, S.Pi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue



- Dokumentasi Wawancara Lanjutan Bersama Bapak Haswan Rusman, SH di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue



- Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Ali Imran di Desa Salur. Bendahara Panglima Laut Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue



- Dokumentasi Wawancara Lanjutan Bersama Nelayan Penangkap Lobster Bapak Muslim Elwin dan Bapak Delim Aswika Serta Beberapa Nelayan Lainnya di Gudang Pembeli Lobster Desa Naibos

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Penangkapan Lobster Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : 14 Maret 2022

Tempat : **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue**

Pewawancara : Fonik Suriski

Orang Yang Diwawancarai : Isdawati, S.Pi

Jabatan orang yang diwawancarai: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Penangkapan Lobster Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 60 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dalam kebijakan hukum terhadap peraturan menteri nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster?

2. Jika terbukti adanya pelanggaran oleh nelayan selanjutnya upaya apa saja yang harus dilakukan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dalam kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster?
3. Dalam pelaksanaan kebijakan hukum terkait peraturan menteri nomor 56 tahun 2016 apakah ada pihak-pihak yang ikut berkolaborasi melaksanakan kebijakannya?
4. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemui di lapangan oleh pihak terkait dan dinas kelautan dan perikanan?
5. Kapan waktunya pihak dinas kelautan dan perikanan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terjadwal atau tidak?
6. Dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ada berapa kasus yang di temui terkait kebijakan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2016



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Penangkapan Lobster Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)

Waktu Wawancara : Pukul 09.30 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Tempat : **Pondok Nelayan Desa Salur, kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue**

Pewawancara : Fonik Suriski

Orang Yang Diwawancarai : Ali Imran

Jabatan orang yang diwawancarai: Bendahara Panglima Laut Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penegakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Penangkapan Lobster Terhadap Perekonomian Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 60 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Terkait peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster, apakah yang bapak ketahui mengenai penangkapan lobster?
2. Bagaimana tanggapan bapak terkait peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang penangkapan losbter?

3. Terkait pelaksanaan kebijakan hukum apakah menurut bapak sudah terlaksana dengan baik di kecamatan teupah barat?
4. Apakah menurut bapak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Simeulue sudah efektif dalam melaksanakan kebijakan penangkapan lobster?
5. Menurut bapak bagaimanakah aturan kebijakan yang seharusnya terkait penangkapan lobster?



Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fonik Suriski
 Tempat/tanggal lahir : Desa Naibos, 14 Agustus 1999
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Sementara : Jln.Malahayati, desa Baet, Baitussalam, Aceh Besar
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 170106095
 Tinggi/berat Badan : 175 cm/ 60 kg
 Nomor Telp/HP : 082277903590
 NAMA ORANG TUA
 Ayah : Rajuin.M
 Ibu : Mardiati

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 11 Teupah Barat : 2005-2011
2. SMP Negeri 2 Teupah Barat : 2011-2014
3. SMA Negeri 2 Teupah Barat : 2014-2017
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Fonik Suriski